



P U T U S A N

Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bpp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Lukman Bin H. Achmad Zaelani Assegaf (Alm);
Tempat lahir : Balikpapan;
Umur/Tgl. Lahir : 49 tahun / 09 Oktober 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sultan Alaudin RT.003. No. 73. Kel Mekar Sari
Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Andi Herman Lukman Bin H. Achmad Zaelani Assegaf (Alm) ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Pebruari 2023 sampai dengan tanggal 04 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan 15 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 17 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bpp tanggal 17 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bpp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN Bin H. AHMAD ZAELANI ASSEGAF (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP** pada Dakwaan Subsidiaritas Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKMAN Bin H. AHMAD ZAELANI ASSEGAF (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) kalung emas dari toko Sejati Mas Plaza Rapak;
 - 1 (satu) buah kalung emas itali anak dengan berat 3.060 gram;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban EFELLIN PATRICIA HANOCK Binti EDWIN HANOCK.**
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan hukumnya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **LUKMAN Bin H. AHMAD ZAELANI ASSEGAF (Alm)** pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2023, bertempat di daerah kawasan Lapangan merdeka Jl. Jendral Sudirman (dekat sekolahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPS) atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa mendatangi konser artis di Kawasan lapangan merdeka pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 19.00 wita, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian saat berjalan kaki terdakwa mencari target di sekitar Kawasan lapangan merdeka lalu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa berpapasan dengan seorang anak perempuan yaitu ERINA SHEZA PUTRIN HIMAWAN anak dari saksi EFFELIN PATRICHIANHANOCK Binti EDWIN HANOCK, kemudian terdakwa mengikuti anak tersebut. Saat itu Saksi EFFELIN menggandeng tangan anaknya yang sedang berjalan kaki di Kawasan lapangan merdeka lalu terdakwa mengikuti korban, kemudian terdakwa menarik kalung emas dari leher anak perempuan tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa hingga kalung tersebut putus. Setelah putus lalu kalung tersebut dibawa terdakwa melewati anak perempuan tersebut. Kemudian anak dari saksi EFFELIN PATRICHIANHANOCK berteriak mengatakan "KALUNGKU" dan menangis. saksi EFFELIN kemudian menoleh ke terdakwa yang berada dibelakangnya dan berteriak sambil mengatakan "KAMU MALING YA". Kemudian saksi EFFELIN PATRICHIANHANOCK melihat terdakwa menjatuhkan kalung emas tersebut dari gengaman terdakwa. Saat itu saksi KATARINA BORAALLO juga melihat terdakwa menjatuhkan kalung yang diambil tersebut dari tangan sebelah kirinya.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas itali anak dengat berat 3,060 gram **MILIK ORANG LAIN YAITU** ERINA SHEZA PUTRIN HIMAWAN tanpa ijin dan sepengetahuan korban REVAN ISLAMI PASHA Bin IRWAN dan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.835.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (1) KUHP.**

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EFELLIN PATRICHIA HANOCK Binti ERWIN HANOCK, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 wita di rumah terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Lapangan Merdeka Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
 - Bahwa yang melakukan pencurian ternyata di ketahui adalah terdakwa;
 - Bahwa barang yang di curi terdakwa berupa 1 (satu) buah kalung itali anak saksi seberat 3 (tiga) gram;
 - Bahwa yang menjadi korban atas pencurian tersebut adalah anak saksi yang bernama Ernia Sheza yang berumur 4 (empat) tahun;
 - Bahwa diketahui terdakwa tidak menggunakan alat hanya langsung menarik kalung anak saksi dengan tangannya;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak dengan pengancaman;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan menarik kalung anak saksi yang melekat dilehernya;
 - Bahwa anak saksi berteriak saat kalungnya ditarik oleh terdakwa;
 - Bahwa kerugian saksi atas pencurian tersebut Rp. 1.835.000,- (satu juta deapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang melihat pencurian tersebut adalah ibu saksi yang bernama Katarina dan pemilik warung soto;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. KATARINA BORAALLO anak dari ALEXANDER KANAH (Alm), yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 wita di rumah terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Lapangan Merdeka Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
 - Bahwa yang melakukan pencurian ternyata di ketahui adalah terdakwa;
 - Bahwa barang yang di curi terdakwa berupa 1 (satu) buah kalung itali anak saksi seberat 3 (tiga) gram;
 - Bahwa yang menjadi korban atas pencurian tersebut adalah cucu saksi yang bernama Ernia Sheza yang berumur 4 (empat) tahun;
 - Bahwa Ddiketahui terdakwa tidak menggunakan alat hanya langsung menarik kalung anak saksi dengan tangannya;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak dengan pengancaman;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan menarik kalung cucu saksi yang melekat dilehernya;
 - Bahwa cucu saksi berteriak saat kalungnya ditarik oleh terdakwa;
 - Bahwa kerugian atas pencurian tersebut Rp. 1.835.000,- (satu juta deapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa yang melihat pencurian tersebut adalah saksi dan pemilik warung soto;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. EKA WAHYU PRADANA Bin KUWERA ISWAHYUDI, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 wita di rumah terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Lapangan Merdeka Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa barang yang di curi terdakwa berupa 1 (satu) buah kalung itali anak saksi seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian tersebut adalah anak yang bernama Ernia Sheza yang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa diketahui terdakwa tidak menggunakan alat hanya langsung menarik kalung anak saksi dengan tangannya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak dengan pengancaman;
 - Bahwa menurut pengakuan terdakwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan menarik kalung korban yang melekat dilehernya;
 - Bahwa menurut orang tua korban, korban berteriak saat kalungnya ditarik oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Minggu tanggal 12 Pebruari 2023 sekitar jam 19.00 wita di rumah terdakwa di Jalan Jenderal Sudirman Lapangan Merdeka Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
- Bahwa yang melakukan pencurian ternyata adalah terdakwa;
- Bahwa barang yang di curi terdakwa berupa 1 (satu) buah kalung itali anak seberat 3 (tiga) gram;
- Bahwa yang menjadi korban atas pencurian tersebut adalah anak yang berumur 4 (empat) tahun;
- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat hanya langsung menarik kalung anak saksi dengan tangannya;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak dengan pengancaman;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan menarik kalung anak saksi yang melekat dilehernya;
- Bahwa anak tersebut berteriak saat kalungnya ditarik oleh terdakwa;
- Bahwa kalung emas hasil curian tersebut belum sempat terjual;
- Bahwa terdakwa tidak perhatikan apakah ada orang yang melihat pencurian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut untuk dimiliki dan dijual dan hasil penjualan untuk biaya hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) :

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa ia terdakwa mendatangi konser artis di Kawasan lapangan merdeka pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 19.00 wita, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian saat berjalan kaki terdakwa mencari target di sekitar Kawasan lapangan merdeka lalu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa berpapasan dengan seorang anak perempuan yaitu ERINA SHEZA PUTRIN HIMAWAN anak dari saksi EFFELIN PATRICHIANHANOCK Binti EDWIN HANOCK, kemudian terdakwa mengikuti anak tersebut. Saat itu Saksi EFFELIN menggandeng tangan anaknya yang sedang berjalan kaki di Kawasan lapangan merdeka lalu terdakwa mengikuti korban, kemudian terdakwa menarik kalung emas dari leher anak perempuan tersebut dengan menggunakan tangan terdakwa hingga kalung tersebut putus. Setelah putus lalu kalung tersebut dibawa terdakwa melewati anak perempuan tersebut. Kemudian anak dari saksi EFFELIN PATRICHIANHANOCK berteriak mengatakan "KALUNGKU" dan menangis. saksi EFFELIN kemudian menoleh ke terdakwa yang berada dibelakangnya dan berteriak sambil mengatakan "KAMU MALING YA". Kemudian saksi EFFELIN PATRICHIANHANOCK melihat terdakwa menjatuhkan kalung emas tersebut dari gengaman terdakwa. Saat itu saksi KATARINA BORAALLO juga melihat terdakwa menjatuhkan kalung yang diambil tersebut dari tangan sebelah kirinya.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas itali anak dengat berat 3,060 gram **MILIK ORANG LAIN YAITU** ERINA SHEZA PUTRIN HIMAWAN tanpa ijin dan sepengetahuan korban REVAN ISLAMI PASHA Bin IRWAN dan akibat pebuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.835.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) .

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur Barang siapa

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” dalam hukum pidana adalah subjek terdakwa dari suatu perbuatan pidana dan orang tersebut adalah orang yang mampu bertanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya. Dalam hubungan dalam perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia sesungguhnya (*natuurlijk persoonen*) yaitu hal ini dapat kami buktikan dengan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu di dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa dan terdakwa mengerti apa isi dari dakwaan dan dapat mengikuti jalannya persidangan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat menghapus pembedaan. Bahwa dari pengertian uraian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari alat bukti keterangan saksi dibawah sumpah, yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, dihubungkan pula alat bukti lainnya yang ada dalam persidangan, bukti surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka terdakwa **LUKMAN Bin H. AHMAD ZAELANI ASSEGAF (Alm)** orang atau subyek hukum terdakwa tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani mempunyai hak dan kewajiban serta kepadanya dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya melakukan tindak pidana, dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur “Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri,,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh selama dalam persidangan melalui keterangan saksi-saksi dan sesuai keterangan Terdakwa sendiri yakni Bahwa ia terdakwa mendatangi konser artis di Kawasan lapangan merdeka pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023, sekitar pukul 19.00 wita, lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan pencurian saat berjalan kaki terdakwa mencari target di sekitar Kawasan lapangan merdeka lalu sekitar pukul 21.00 wita terdakwa berpapasan dengan seorang anak perempuan yaitu ERINA SHEZA PUTRIN HIMAWAN anak dari saksi EFFELIN PATRICHIANHANOCK Binti EDWIN HANOCK, kemudian terdakwa mengikuti anak tersebut. Saat itu Saksi EFFELIN menggandeng tangan anaknya yang sedang berjalan kaki di Kawasan lapangan merdeka lalu terdakwa mengikuti korban, kemudian terdakwa menarik kalung emas dari leher anak perempuan tersebut dengan



menggunakan tangan terdakwa hingga kalung tersebut putus. Setelah putus lalu kalung tersebut dibawa terdakwa melewati anak perempuan tersebut. Kemudian anak dari saksi EFFELIN PATRICHIANHANOCK berteriak mengatakan "KALUNGKU" dan menangis. saksi EFFELIN kemudian menoleh ke terdakwa yang berada dibelakangnya dan berteriak sambil mengatakan "KAMU MALING YA". Kemudian saksi EFFELIN PATRICHIANHANOCK melihat terdakwa menjatuhkan kalung emas tersebut dari gengaman terdakwa. Saat itu saksi KATARINA BORAALLO juga melihat terdakwa menjatuhkan kalung yang diambil tersebut dari tangan sebelah kirinya.

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah kalung emas itali anak dengat berat 3,060 gram **MILIK ORANG LAIN YAITU** ERINA SHEZA PUTRIN HIMAWAN tanpa ijin dan sepengetahuan korban REVAN ISLAMI PASHA Bin IRWAN dan akibat perbuatan terdakwa korban mengalami kerugian sebesar Rp. 1.835.000,- (Satu Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah), dengan demikian maka unsur "Pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atsu mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi seperti diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar ketentuan Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur dari dakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai hal-hal yang dapat dijadikan alasan, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang mengecualikan dirinya dari ancaman pidana, maka pada diri terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang pertimbangan hukum sebagaimana terurai pada alinea terdahulu (terurai di atas), maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sepanjang hal itu berkenaan dengan dakwaan yang dianggap terbukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, berkenaan dengan hal-hal selain dan selebihnya, Majelis Hakim mempunyai pertimbangan sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas, menunjukkan bahwa Majelis Hakim juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan Penuntut Umum, dimana di dalam nota pembelaannya yang disampaikan secara lisan di persidangan, menyatakan bahwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada diri terdakwa, dan selama proses persidangan terdakwa sangat kooperatif, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan, dan terdakwa juga merasa bersalah atas perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b jo Pasal 21 ayat (4) KUHP, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti dalam perkara ini, statusnya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bpp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) kalung emas dari toko Sejati Mas Plaza Rapak;
- 1 (satu) buah kalung emas itali anak dengan berat 3.060 gram;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Eellen Patrichia Hanock;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui, dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tidak pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN Bin H. AHMAD ZAELANI ASSEGAF (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) kalung emas dari toko Sejati Mas Plaza Rapak;
 - 1 (satu) buah kalung emas itali anak dengan berat 3.060 gram;**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu korban EFELLIN PATRICIA HANOCK Binti EDWIN HANOCK.**
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, pada hari **Selasa tanggal 04 Juli 2023**, oleh kami, **ARI SISWANTO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **LILA SARI, S.H.,M.H** dan **IMRON ROSYADI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ABDUL HALIM, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan, serta dihadiri oleh **NUR AENI BURHANUDDIN, S.H.,M.H** Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LILA SARI, S.H.,M.H.

ARI SISWASTO, S.H.,M.H.

IMRON ROSYADI, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, S.H.